

SEJARAH PERKEMBANGAN FIQIH DARI MASA KE MASA

Nadia Ramadani¹, Dhiauddin Tanjung²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

nramadani013@gmail.com¹, dhiauddintanjung@uinsu.ac.id²

ABSTRACT; *The purpose of this article is to explain the history of the development of fiqh from time to time for the benefit or interests of humanity, as well as to prevent them from damage and danger in this world and the hereafter. Detailed explanations of Islamic laws are discussed in the science of Fiqh. The relationship between humans as creatures and their Khaliq (Allah) is regulated through the law of worship. In order to maintain justice and order between fellow human beings and protect them from destruction, provisions are needed that are strengthened by the Shari'ah, regarding the order of human relations in family life in a domestic environment, regulated through the law of munakahat, then with regard to matters of civilization in forms of relations between humans and each other in daily social and relationship traffic to fulfill their life needs, are regulated in the law of muamalat, and finally, to maintain the case of civilization so that it remains in line, it is necessary to formulate laws of retaliation and enforcers and holders of power: public or judicial bodies.*

Keywords: *Fiqh, Shari'ah, Law.*

ABSTRAK; Tujuan dari artikel ini adalah untuk menjelaskan tentang sejarah perkembangan fiqih dari masa ke masa demi maslahat atau kepentingan umat manusia, serta menghindarkan mereka dari kerusakan dan bahaya di dunia dan akhirat. Penjabaran yang merinci hukum-hukum Islam dibahas dalam ilmu Fiqih. Hubungan manusia sebagai makhluk dengan Khaliqnya (Allah) diatur penataanya melalui hukum ibadat. Demi terpeliharanya keadilan dan ketertiban antara sesama manusia serta menjaga mereka dari kehancuran maka diperlukanlah ketentuan-ketentuan yang diperkuat oleh syari'at, berkenaan dengan tata hubungan manusia dalam kehidupan berkeluarga dalam suatu lingkungan rumah tangga, diatur melalui hukum munakahat, kemudian berkenaan dengan perkara peradaban dalam bentuk tata hubungan antara manusia dengan sesamanya dalam lalu lintas pergaulan dan hubungan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, diatur dalam hukum muamalat, dan terakhir untuk memelihara perkara peradaban itu agar tetap pada garisnya diperlukan penyusunan hukum-hukum pembalasan dan penegak serta pemegang kekuasaan umum atau badan peradilan.

Kata Kunci: Fiqih, Syari'at, Hukum.

PENDAHULUAN

Ushul fiqh merupakan ilmu untuk berijtihad dalam beberapa masalah yang hadir silih berganti pada setiap zaman, terkadang kasus-kasus itu timbul yang belum pernah ada dalam kata lain yaitu masalah baru yang belum ada hukumnya didalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Setiap orang mampu berijtihad, tentulah berbeda antara ijtihad para sahabat dan ijtihad para tabi'in begitupun seterusnya. Artinya islam adalah agama yang penuh rahmat bagi ummat Nabi Muhammad SAW.

Sejarah dan perkembangan Fiqh secara umum melewati empat fase utama: 1) Era Nabi 2) Era Khalifah al Rasyidun 3) Era Tabi'in 4) Era Kodifikasi. Era Nabi dimulai dengan Muhammad saw diangkat sebagai utusan terakhir tiga belas tahun sebelum Hijrah ke Madinah, dan berakhir dengan meninggalkan dunia ini pada tahun ke-11 setelah Hijrah. Era ini dianggap sebagai masa terpenting dalam perkembangan Fiqh karena ini adalah era wahyu.

Terdapat perbedaan pada sifat hukum wahyu di Makkah dengan hukum wahyu di Madinah. Selama periode Makkah, 13 tahun pertama misi Nabi, wahyu difokuskan terutama pada apa yang dikenal sebagai usul al-din, prinsip-prinsip agama. Ini adalah aspek fundamental dari keyakinan; keyakinan pada keesaan Allah (tawḥid), konsep kenabian, dan kehidupan setelah kematian. Ini juga mencakup moral, nilai, dan karakter.

Sifat wahyu berubah setelah Hijrah. Wahyu era Madinah sangat menitik beratkan pada hukum rinci perbuatan manusia. Ayat-ayat mengungkapkan tentang: amal ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan ḥajj. Disamping itu menyangkut muamalah seperti penjualan, sewa, kontrak lainnya, dan larangan kejahatan kepentingan seperti pencurian pembunuhan, perzinahan, dan tuduhan palsu.

Begitu pula tentang hukum keluarga seperti pernikahan, perceraian, dan politik warisan seperti hubungan dan perjanjian internasional. Al-Quran akan meletakkan prinsip-prinsip umum untuk semua peraturan ini dan kemudian Nabi saw akan menjelaskan rincian khusus melalui ucapan, tindakan, atau persetujuannya. Namun, Nabi tidak akan menjelaskan setiap detail sebagaimana penjelasan dalam kitab-kitab Fiqh.

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa hukum Islam bergantung pada dua bentuk wahyu ketuhanan: 1) Wahyu yang diucapkan (Al-Qur'an) dan 2) Wahyu yang tidak dibaca (Sunnah). Dalam hal kodifikasi, Al-Qur'an tercatat secara utuh selama masa hidup Nabi saw; Namun, itu tidak disusun menjadi satu buku. Beberapa sahabat (ra) biasa menulis ḥadith Nabi saw, tetapi itu akan menjadi catatan atau koleksi pribadi mereka sendiri

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kepustakaan atau *Library Research*. Dalam penelitian ini menggunakan sumber berupa buku, jurnal artikel dan catatan-catatan untuk mengungkapkan dan menganalisis sejarah perkembangan fiqh dari masa ke masa serta perkembangan ilmu pengetahuannya. Pada penelitian ini penulis memilih topik pembahasan yaitu perkembangan fiqh dari masa ke masa. Pemilihan topik ini dikarenakan peneliti tertarik pada ilmu pengetahuan tentang fiqh dari awal hingga masa kini.

Data yang telah terkumpul kemudian dirinci secara kronologis, yaitu data-data terpisah diidentifikasi, dipilih, diverifikasi dan disusun kembali secara sistematis sesuai kerangka pemetaan masalah dengan proses pengumpulan data, interpretasi data dan penulisan narasi lainnya. Data yang telah diperoleh direduksi dalam pola tertentu, kemudian dilakukan kategorisasi tema, kemudian dilakukan interpretasi berdasarkan skema yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan dan dilakukan dengan metode deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Periode Nabi SAW

Ushul fiqh baru lahir pada abad kedua hijriah. Pada abad ini daerah kekuasaan umat Islam semakin luas dan banyak orang yang bukan arab memeluk agama Islam. Karena itu banyak menimbulkan kesamaran dalam memahami nash, sehingga dirasa perlu menetapkan kaidah-kaidah bahasa yang dipergunakan dalam membahas nash, maka lahirlah ilmu ushul fiqh, yang menjadi penuntun dalam memahami nash.¹

Musthafa Said al-Khin memberikan argumentasi bahwa ushul fiqh ada sebelum fiqh. Alasannya adalah bahwa ushul fiqh merupakan pondasi, sedangkan fiqh merupakan bangunan yang didirikan di atas pondasi. Karena itulah sudah tentu ushul fiqh ada mendahului fiqh.² Kesimpulannya, tentu harus ada ushul fiqh sebelum adanya fiqh.

Prototipe-prototipe ushul fiqh demikian tentu telah ditemukan pada masa hidup Rasulullah saw. sendiri. Rasulullah saw. dan para sahabat berijtihad dalam persoalan-persoalan yang tidak ada pemecahan wahyunya. Ijtihad tersebut masih dilakukan sahabat dalam bentuk sederhana, tanpa persyaratan rumit seperti yang dirumuskan para ulama dikemudian hari.

¹ A. Syafi'i Karim, *Fiqh Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hal. 45-46.

² Muhammad Sa'id al-Khinn, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyyah fi Ikhtilaf alFuqaha* (Beirut: Muassassah al-Risalah, 1994) 122-123.

Contoh dari ijtihad yang dilakukan oleh sahabat adalah ketika dua orang sahabat bepergian, kemudian tibalah waktu shalat. Sayangnya mereka tidak punya air untuk wudlu. Keduanya lalu bertayammum dengan debu yang suci dan melaksanakan shalat. Kemudian mereka menemukan air pada waktu shalat belum habis. Salah satu mengulang shalat sedangkan yang lain tidak. Keduanya lalu mendatangi Rasulullah saw. dan menceritakan kejadian tersebut. Kepada yang tidak mengulang, Rasulullah bersabda: “Engkau telah memenuhi sunnah dan shalatmu mencukupi.” Kepada orang yang berwudlu dan mengulang shalatnya, Rasulullah saw. menyatakan: “Bagimu dua pahala.”

Pada masa Nabi Muhammad masih hidup, seluruh permasalahan fiqh (hukum Islam) dikembalikan kepada Rasul. Pada masa ini dapat dikatakan bahwa sumber fiqh adalah wahyu Allah SWT. Namun demikian juga terdapat usaha dari beberapa sahabat yang menggunakan pendapatnya dalam menentukan keputusan hukum. Hal ini didasarkan pada Hadis muadz bin Jabbal sewaktu beliau diutus oleh Rasul untuk menjadi gubernur di Yaman.³

2. Masa Sahabat (Sohabi)

Masa sahabat sebenarnya adalah masa transisi dari masa hidup dan adanya bimbingan Rasulullah saw. kepada masa Rasulullah saw. tidak lagi mendampingi umat Islam. Ketika Rasulullah saw. masih hidup, sahabat menggunakan tiga sumber penting dalam pemecahan hukum, yaitu alQur'an, sunnah, dan *ra'yu* (nalar).

Meninggalnya Rasulullah saw. memunculkan tantangan bagi para sahabat. Munculnya kasus-kasus baru menuntut sahabat untuk memecahkan hukum dengan kemampuan mereka atau dengan fasilitas khalifah. Sebagian sahabat sudah dikenal memiliki kelebihan di bidang hukum, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khatthab, Abdullah Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Abbas, dan Abdullah bin Umar. Karir mereka berfatwa sebagian telah dimulai pada masa Rasulullah saw. Sendiri.⁴

Pada era sahabat ini digunakan beberapa cara baru untuk pemecahan hukum, para sahabat telah mempraktikkan *ijma'*, *qiyas*, dan *istishlah* (*maslahah mursalah*) bilamana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tertulis dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.⁵ Pertama, khalifah biasa melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama tentang persoalan

³ Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqih, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002), cet. VIII, hlm. 11.

⁴ Thaha Jabir Alwani, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence* (Virginia: IIIT, 1994), 19.

⁵ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 17.

hukum. Musyawarah tersebut diikuti oleh para sahabat yang ahli dalam bidang hukum. Keputusan musyawarah tersebut biasanya diikuti oleh para sahabat yang lain sehingga memunculkan kesepakatan sahabat. *Kedua*, sahabat mempergunakan pertimbangan akal (*ra'yu*), yang berupa qiyas dan maslahah. Penggunaan *ra'yu* (nalar) untuk mencari pemecahan hukum dengan qiyas dilakukan untuk menjawab kasus-kasus baru yang belum muncul pada masa Rasulullah saw. Qiyas dilakukan dengan mencarikan kasus-kasus baru contoh pemecahan hukum yang sama dan kemudian hukumnya disamakan.

Secara umum, sebagaimana pada masa Rasulullah saw., ushul fiqh pada era sahabat masih belum menjadi bahan kajian ilmiah. Sahabat memang sering berbeda pandangan dan berargumentasi untuk mengkaji persoalan hukum. Akan tetapi, dialog semacam itu belum mengarah kepada pembentukan sebuah bidang kajian khusus tentang metodologi. Pertukaran pikiran yang dilakukan sahabat lebih bersifat praktis untuk menjawab permasalahan. Pembahasan hukum yang dilakukan sahabat masih terbatas kepada pemberian fatwa atas pertanyaan atau permasalahan yang muncul, belum sampai kepada perluasan kajian hukum Islam kepada masalah metodologi.⁶

Pada zaman sahabat dan tabi'in, pengetahuan mereka sempurna tentang hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran dan mengetahui pula sebab-sebab turunnya, serta rahasia syariat dan tujuan karena pergaulan mereka pada zaman nabi saw. Karena itu mereka tidak memerlukan peraturan-peraturan dalam mengambil suatu hukum. Mereka tidak menggunakan pengetahuan Ushul Fiqh dalam teori, tetapi dalam praktek sesungguhnya ilmu ini telah diterapkan dan menjadi teladan bagi umat sesudahnya.⁷

3. Periode Mutaqaddimin (Tabiin dan Tabi' Tabi'in)

Tabi'in adalah generasi setelah sahabat. Mereka bertemu dengan sahabat dan belajar kepada sahabat. Pada masa *tabi'in*, metode *istinbath* menjadi semakin jelas dan meluas disebabkan bertambah luasnya daerah Islam, sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Banyak para *tabi'in* hasil didikan para sahabat yang mengkhususkan diri untuk berfatwa dan berijtihad, antara lain Sa'id ibn al-Musayyab di Madinah dan Alqamah ibn al-Qays serta Ibrahim al-Nakha'i di Irak.⁸

⁶ Muhammad al-Khudlary, *Tarikh Tasyri' al-Islamy* (Surabaya: Dar Ihya' al-Kutub al- 'Arabiyyah, tt), 114

⁷ Mohammad Rifa'i, *Ushul Fiqih*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1973), hlm. 9.

⁸ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, 17-18.

Metode *istinbath tabi'in* umumnya tidak berbeda dengan metode *istinbath* sahabat. Hanya saja pada masa *tabi'in* ini mulai muncul dua fenomena penting: 1). Pemalsuan hadits. 2). Perdebatan mengenai penggunaan *ra'yu* yang memunculkan kelompok Irak (*ahl al-ra'yi*) dan kelompok Madinah (*ahl al-hadits*).

Dengan demikian muncul bibit-bibit perbedaan metodologis yang lebih jelas disertai dengan perbedaan kelompok ahli hukum (*fuqaha*) berdasarkan wilayah geografis. Dalam melakukan ijtihad, sebagaimana generasi sahabat, para ahli hukum generasi *tabi'in* juga menempuh langkahlangkah yang sama dengan yang dilakukan para pendahulu mereka.⁹

Pada masa *tabi'in*, *tabi' al-tabi'in* dan para imam mujtahid, kekuasaan Islam meluas ke daerah-daerah yang dihuni oleh orang-orang yang bukan berbahasa Arab atau bukan bangsa Arab, kondisi budayanya cukup berbeda-beda. Banyak di antara ulama yang bertebaran ke daerah-daerah tersebut dan tidak sedikit pula penduduk daerah tersebut yang masuk Islam. Semakin kompleksnya persoalan-persoalan hukum yang ketetapanannya tidak di jumpai di dalam al-quran dan hadis.¹⁰

4. Masa Tabi'-Tabi'in

1) Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah yang dikenal dengan dengan sebutan Imam Hanafi bernama asli Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Al Kufi, lahir di Irak pada tahun 80 Hijriah (699 M), pada masa kekhalifahan Bani Umayyah, Abdul Malik bin Marwan. Beliau digelar Abu Hanifah, karena salah satu anaknya yang bernama Hanifah. Menurut riwayat lain beliau bergelar Abu Hanifah, karena begitu taatnya dalam beribadah kepada Allah.¹¹ Ada juga yang meriwayatkan karena beliau begitu dekat dan eratnya berteman dengan tinta.¹²

Abu Hanifah adalah seorang mujtahid yang ahli ibadah. Dalam bidang fiqh beliau belajar kepada Hammad bin Abu Sulaiman pada awal abad kedua hijriah dan banyak belajar pada ulama-ulama *tabi'in*, seperti Atha bin Abi Rabah dan Nafi' Maula Ibnu Umar. Imam Abu Hanifah wafat dalam bulan Rajab tahun 150 H (767 M) dalam usia 70 tahun pada masa pemerintahan khalifah Abu Ja'far al Mansur, khalifah Abbasiyah yang kedua dan dimakamkan di kota Baghdad.¹³

⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 23

¹⁰ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2009), cet. III, hlm. 32.

¹¹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 185.

¹² M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, h. 185.

¹³ Ahmad al-Shirbashi, *al-A'Immah al-Arba'ah* (Beirut: Dar al-Hilal, tt.),19.

Sebab Kemunculan

Perkembangan berbagai mazhab, selain didukung oleh fuqaha serta para pengikut mereka, juga mendapat pengaruh dan dukungan dari penguasaan politik. Mazhab Hanafi mulai berkembang ketika Abu Yusuf, murid Abu Hanifah diangkat menjadi Qadhi dalam pemerintahan tiga khalifah Abbasyiah: Al-mahdi, Al-hadi dan Al-Rasyid. Al-Kharaj adalah kitab yang disusun atas permintaan khalifah Al-Rasyid dan kitab ini adalah rujukan pertama rujukan Hanafi.¹⁴

Sumber Hukum dalam Istinbath

Abu Bakar Muhammad Ali Thaib al-Baghdadi dalam kitabnya, alBaghdadi menjelaskan bahwa dasar-dasar pemikiran fiqh Abu Hanifah sebagai berikut: “aku (Abu Hanifah) mengambil kitab Alah. Bila tidak ditemukan di dalamnya, aku ambil dari sunah Rasul, jika aku tidak menemukan pada kitab dan sunahnya, aku ambil pendapat sahabat-sahabat. Aku ambil perkataan yang aku kehendaki dan aku tinggalkan pendapatpendapat yang tidak aku kehendaki. Dan aku tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain selain mereka. Adapun apabila telah sampai urusan itu atau telah datang kepada Ibrahim, as-Syaibani, Ibnu Sirin, al-Hasan, Atha’, Said, dan Abu Hanifah menyebut beberapa orang lagi mereka orang-orang yang telah berijtihad”.¹⁵

2) Imam Malik

Biografi

Nama lengkap beliau adalah Malik Bin Anas bin Malikbin Abi ‘Amar al-Asybah al-‘Arabi al-Yamniyyah. Ibunya bernama ‘Aisyah binti Syarik alAzdiyyah dari Kabilah al-Yamaniyyah. Beliau dilahirkan tahun 93 H / 789 M. (712 M) di Kota Madinah dan meninggal tahun 179 H/ 789 M. Dalam usia 87 tahun. Kakeknya bernama Malik, yang datang ke Madinah setelah Rasulullah saw Wafat. Sedang kakeknya termasuk golongan “Tabi’in”, yang banyak meriwayatkan al-Hadits dari Umar bin Khatab, ‘Utsman Bin ‘Affan dan Thalhah, sehingga wajar jika beliau tumbuh sebagai sosok Ulama’ terkemuka dalam bidang ilmu Hadits dan Fiqh.¹⁶ Guru yang dianggapnya paling berpengaruh adalah Abdullah ibn Yazid ibn Hurmuz,

¹⁴ Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak di atas Fikih* (Bandung: PT. Mizan, 2007), h. 183

¹⁵ Dedi Supriadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, h. 157.

¹⁶ Muhammad Ma’shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Madzhab: Studi Analisis Istimbath Para fuqoha* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), h. 141.

seorang Tabi'in muda. Di antara gurunya juga adalah Nafi', tabi'in tua dan budak dari Abdullah bin Umar.¹⁷

Sebab Kemunculan

Mazhab Malik berkembang di khilafah timur atas dukungan alMansyur dan di khilafah barat atas dukungan Yahya Ibnu Yahya ketika diangkat menjadi qadhi oleh para khalifah Andalusia. Di Afrika, Al-Mu'iz Badis mewajibkan seluruh penduduk untuk mengikuti Mazhab Maliki.¹⁸

Sumber Hukum dalam Istinbath

Sistematika sumber hukum atau istinbath Imam Malik, paada dasarnya ia tidak menulis secara sistematis. Akan tetapi para muridnya atau madzhabnya menyusun sistematika Imam Malik. Sebagaimana qadhi'yyad dalam kitabnya al-Mudharraq, sebagai berikut: "sesungguhnya manhaj Imam dar al-Hijrah, pertama ia mengambil kitabullah, jika tidak ditemukan dalam kitabullah, ia mengambil as-Sunnah (kategori as-Sunnah menurutnya hadithshadits nabi dan fatwa-fatwa sahabat), amal ahli al-Madinah, al-Qiyas, alMashlahah al-Mursalah, Sadd adz-Dzara'i, al-'Urf dan al-'Adat".¹⁹

3) Imam Syafi'i

Biografi

Al-Imam al-Shafi'i lahir pada masa pemerintahan Abbasiyyah, tepatnya pada tahun 150 H/767 M di Gazza Palestina dengan nama kecil Muhammad. Orang tua al-Shafi'i berasal dari Makkah yang sedang merantau ke Palestina. Nama lengkapnya ialah Abu 'Abd Allah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Usman bin Shafi'i bin al-Sa'ib bin Ubayd bin 'Abd Yazid bin Hashim bin al-Muthallib bin 'Abd Manaf. Sedangkan nama al-Shafi'i diambil dari nama kakeknya, Shafi'i.²⁰

Sebab Kemunculan

¹⁷ Yayan Sopyan, Tarikh Tasyri', *Sejarah Pembentukan Hukum Islam* (Depok: Gramatha Publishing, 2010), h, 121.

¹⁸ Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak di atas Fikih*, h. 183

¹⁹ Dedi Supriadi, *Perbandingan Mazhab Dengan Pendekatan Baru*, h. 167

²⁰ Abd. Halim al-Jundi, Al-Imam al-Shafi'i (Kairo: Dar al-Qolam, 1966), h. 37. Lihat juga Sulaiman Fayadh, *Aimmah al-Islam al-Arba'ah* (Lebanon: al-Ahram, 1996), h. 111. dan Ahmad Sharbasi, *al-Aimmah al-Arba'ah* (T.tp: Muassasah Darl al-Hilal, tt), 121-122.

Mazhab Malik berkembang di khilafah timur atas dukungan alMansyur dan di khilafah barat atas dukungan Yahya Ibnu Yahya ketika diangkat menjadi qadhi oleh para khalifah Andalusia. Di Afrika, Al-Mu'iz Badis mewajibkan seluruh penduduk untuk mengikuti Mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i membesar di Mesir ketika Shalahuddin al-Ayubi merebut negeri itu.²¹

Sumber Hukum dalam Istinbath

Pola pikir Imam asy-Syafi'i secara garis besar dapat dilihat dari kitab al-Umm yang menguraikan sebagai berikut: “ilmu itu bertingkat secara berurutan pertama-tama adalah al-Qur'an dan as-Sunnah apabila telah tetap, kemudian kedua Ijma' ketika tidak ada dalam al-Qur'an an as-Sunnah dan ketiga Sahabat Nabi (fatwa sahabi) dan kami tahu dalam fatwa tersebut tidak adanya ikhtilaf di antara mereka, keempat ikhtilah sahabat Nabi, kelima qiyas yang tidak diqiyaskan selain kepada al-Qur'an dan as-Sunnah karena hal itu telah berada di dalam kedua sumber, sesungguhnya mengambil ilmu dari yang teratas”.²²

4) Imam Ahmad bin Hanbal

Biografi

Imam Ahmad bin Hanbal adalah Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal al-Syaibani. Beliau dilahirkan di Baghdad pada bulan Rabiul Awal tahun 164 H/780 M.²³

Sebab Kemunculan

Mazhab Hanbali menjadi kuat pada masa pemerintahan AlMutawakkil. Waktu itu al-Mutawakkil tidak mengangkat seorang qadhi kecuali dengan persetujuan imam Ahmad Ibnu hambal.²⁴

Sumber Hukum Istinbath

Adapun dasar-dasar hukum yang digunakan Imam Ahmad bin Hanbal adalah:

1. Al-Qur'an dan Hadits, yakni apabila beliau mendapatkan nash, maka beliau tidak lagi memperhatikan dalil-dalil yang lain dan tidak memperhatikan pendapat-pendapat sahabat yang menyalahinya

²¹ Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak di atas Fikih*, h. 183

²² M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*(Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2002), h. 212.

²³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: PT. Lentera Basritama, 1999), h. 31.

²⁴ Jalaluddin Rakhmat, *Dahulukan Akhlak di atas Fikih*, h. 183

2. Ahmad bin Hanbal berfatwa dengan fatwa para sahabat, ia memilih pendapat sahabat yang tidak menyalahinya (ikhtilaf) dan yang sudah sepakat
3. Apabila fatwa sahabat berbeda-beda, Ahmad bin Hanbal memilih salah satu pendapat mereka yang lebih dekat kepada al-Qur'an dan as-Sunnah
4. Ahmad bin Hanbal menggunakan Hadits Mursal dan Dhaif apabila tidak ada atsar, qaul sahabat atau ijma' yang menyalahinya
5. Apabila tidak ada dalam nash, as-Sunnah, qaul sahabat, riwayat masyhur, hadits mursal dan dhaif, Ahmad bin Hanbal menganalogikan (menggunakan qiyas) dan qiyas baginya adalah dalil yang digunakan dalam keadaan terpaksa

1. Periode Mutaakhirin (Generasi Para Murid Imam Madzhab)

Tiap-tiap mujtahid memiliki kaidah-kaidah istinbath hukum sendiri. Kaidah-kaidah itu ditulis dan dibukukan oleh murid-muridnya. Dan sebelum dibukukan, didiskusikan terlebih dahulu. Karena itulah dalam Ilmu Ushul Fiqh juga timbul aliran-aliran.

Awal perkembangan ilmu ushul fiqh diawali pada perkembangan pemikiran *Mujtahid*, dipelopori oleh imam Syafi'i dengan metode pembukuan ushul fiqhnya *ar-Risalah*, kemudian *Mujtahid* dari masing-masing madzhab sebagai penerus madzhabnya itupun ikut serta dalam memelopori madzhabnya bahwa mereka mempunyai metode ushul fiqh sendiri.

Dari ulama syafi'iyah semua pemikirannya itu dapat dilihat dari hasil karya dalam bentuk tiga kitab, yang kemudian dikenal dengan sebutan alarkan al-thalathah, yaitu sebagai berikut:

1. Kitab al-Mu'tamad, karya Abu Husain Muhammad Ibnu 'Ali al-Bashriy (wafat 412 H).
2. Kitab al-Burhan, karya al-Imam al- Haramain (wafat 474 H).
3. Kitab al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul, karya al-Ghazali (wafat 500 H).
4. Al-Luma' karya al-Syirazi
5. Al-Waraqat karya al-Juwayni
6. Al-Mahsul karya Fakhruddin al-Razi, al-Burhan
7. Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam karya al-Amidi
8. Minhaj al-Wushul ila Ilma'-Ushul karya al-Baidlawi dan sebagainya

Sebutan mutakallimin adalah sesuai dengan karakteristik penulisannya. Kaum mutakallimin adalah orang-orang yang banyak bergulat dengan pembahasan teologis dan banyak memanfaatkan pemikiran deduktif, termasuk logika Yunani. Orang-orang seperti Qadli

Abdul Jabbar adalah seorang teolog Mu'tazilah. Ada pula penulis yang tidak menunjukkan kejelasan afiliasi teologis, tetapi menulis dengan pola mutakallimin, seperti Imam Abu Ishaq al-Syirazi.

Dari ulama hanafiyyah Karya ushul fiqh di kalangan Hanafi cukup banyak dikenal dan dirujuk. adapun Ciri khas penulisan madzhab Hanafi dalam mengarang kitab ushul adalah persoalan-persoalan hukum yang furu yang dibahas oleh para imam mereka, lalu membuat kesimpulan metodologis berdasarkan pemecahan hukum furu tersebut. Jadi, kaidah-kaidah dibuat secara induktif dari kasus-kasus hukum.

Kaidah-kaidah yang sudah dibuat bisa berubah dengan munculnya kasus-kasus hukum yang menuntut pemecahan hukum yang lain. Kitab-kitab ushul fiqh yang khas menunjukkan metode Hanafiyah antara lain:

1. Al-Fushul fi Ushul Fiqh karya Imam Abu Bakar al-Jashshash (Ushul alJashshash) sebagai pengantar Ahkam al-Quran.
2. Taqwim al-Adillah karya Imam Abu Zayd al-Dabbusi
3. Kanz al-Wushul ila Ma'rifat al-Ushul karya Fakhr al-Islam al-Bazdawi.
4. Ushul Fiqh karya Imam al-Sarakhsi (Ushul al-Syarakhsi)

Kitab-kitab yang berkembang pada zaman kontemporer saat ini, yaitu:

- a) Ushul Fiqih, oleh A. Wahab Khalaf.
- b) Mabadi'ul Awaliyah, Assulam, Al Bayan, oleh A. Hamid Hakim.
- c) Al-Mustasyfa, oleh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad AlGhazali Asyafi'iy.
- d) Tankihul Ushul, oleh Syadrus Syariah Ubaidillah bin Masudi Al Bukhary Al-Hanafi.

Semua itu menjadikan dorongan dan motivasi untuk menyusun batasan dan bahasan mengenai dalil-dalil syara' dan syarat-syarat dan metode menggunakan dali-dalil. Keseluruhan peraturan itu merupakan kaidah-kaidah yang harus dipegang oleh para mujtahid dalam mengistinbathkan hukum. Ushul Fiqh dikenal dengan sebagai suatu cabang ilmu yang berdiri sendiri pada abad kedua Hijriyah.

Aliran yang menggabungkan kedua sistem yang dipakai dalam menyusun ushul fiqh oleh aliran Syafi'iyah dan aliran Hanafiyyah. Ulama *ulamamuta'akhirin* melakukan *tahqiq* terhadap kaidah-kaidah ushuliyah yang dirumuskan kedua aliran tersebut.

Dalam Aliran Gabungan (*Muta'akhirin*) pada perkembangannya muncul trend untuk menggabungkan kitab ushul fiqh aliran mutakallimin dan Hanafiyah. Metode penulisan ushul

fiqh aliran gabungan adalah dengan membumikan kaidah ke dalam realitas persoalan-persoalan fiqh.

KESIMPULAN

Disetiap aliran pemikiran menghasilkan ahli hukumnya sendiri yang kemudian akan menghasilkan karya yang menjadi dasar karya masa depan dalam madzhab yang sama. Setiap sekolah menetapkan metodologinya untuk menafsirkan teks dan mendapatkan keputusan hukum darinya. Setiap madzhab mengembangkan seperangkat prinsip dan metodologi independen yang digunakan untuk mendapatkan aturan hukum dari Al-Quran, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

Oleh karena ada beberapa faktor, empat madzhab pemikiran memperoleh penerimaan dan keunggulan yang luas: 1) Hanafi, 2) Maliki, 3) Shafi'i, dan 4) Hanbali. Melalui upaya tak kenal lelah dari para ahli hukum yang luar biasa inilah Fiqh dikodifikasi, diorganisir, dan dilestarikan untuk generasi mendatang. Banyak dari karya-karya ini telah diwariskan dari generasi ke generasi dan masih dibaca, dipelajari, dijelaskan, dan dikomentari hingga hari ini.

DAFTAR PUSTAKA

- A Sirry, Mun'im, *Sejarah Fiqih Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1995.
- Ahmad Hasan, *Konsep Ijma' Dalam Islam*, terj. Rahmani Astuti, Pustaka, Bandung, 1985.
- Al-Alwani, Taha Jabir, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer*, terj. Yusdaini, UII-Press, Yogyakarta, 2001.
- Al-Bayuni, *Memahami Hakikat Hukum Islam Studi Masalah Kontroversial*, terj. Ali Mustofa Ya'kub, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1997.
- Al-Khudlary, Muhammad, *Tarikh Tasyri' al-Islamy*, Surabaya: Dar Ihya' alKutub al-'Arabiyyah.
- Al-Qardhawy, Yusuf, *Konsep dan Praktek Fatwa Kontemporer antara Prinsip dan Penyimpangannya*, terj. Setiawan B. Utomo, Pustaka al-Kautsar, 1996
- Alwani, Thaha Jabir, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence*, 1994, Virginia: III.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, Rajawali, Jakarta, Cet.I, 1996.

- Azhar, Muhammad, *Fiqh Kontemporer dalam Pandangan Neo-Modernisme Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996.
- Azizy, A. Qodri, *Reformasi Bermazhab Sebuah Ikhtiar menuju Ijtihad sesuai Santik-Modern*, Terjau-Mizan, Bandung, 2003.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, 2011, Jakarta: Amzah.
- Effendi, Satriadan M. Zein, *Ushul Fiqh*, 2005, Jakarta: Prenada Media.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, 2002, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. Syafi'i, *Fiqh Ushul Fiqh*, 2006, Bandung: Pustaka Setia.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqih*, 2002, Jakarta: PT. Grafindo Persada, cet. VIII.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, 2009, Jakarta: PT. Grafindo Persada, cet. III.
- Ma'ruf Al-Dawalibi, Muhammad, *Al-Madkhal ila ilm al-ushul al-Fiqh*, 1959, Damaskus: Universitas Damaskus, Cet. II.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, 1999, Jakarta: PT. Lentera Basritama.
- Rifa'i, Mohammad, *Ushul Fiqih*, 1973, Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Sa'id al-Khinn, Muhammad, *Atsar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-Ushuliyyah fi Ikhtialaf al-Fuqaha*, 1994, Beirut: Muassassah al-Risalah.